

<input type="radio"/> Senin	<input checked="" type="radio"/> Selasa	<input type="radio"/> Rabu	<input type="radio"/> Kamis	<input type="radio"/> Jumat	<input type="radio"/> Sabtu	<input type="radio"/> Minggu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<input type="radio"/> Jan	<input type="radio"/> Feb	<input type="radio"/> Mar	<input type="radio"/> Apr	<input type="radio"/> Mei	<input type="radio"/> Jun	<input type="radio"/> Jul	<input type="radio"/> Ags	<input checked="" type="radio"/> Sep	<input type="radio"/> Okt	<input type="radio"/> Nov	<input type="radio"/> Des				

Peraturan MA Sarat Masalah

INILAH, Bandung - Pertemuan di Aula Kejati Jabar itu berlangsung tertutup, Senin (24/9). Yang hadir, Tim Pidana Umum Kejaksaan Agung (Kejagung), para Kepala Kejari di Jabar dan Kepala Kejati Jabar. Mereka membahas peraturan Mahkamah Agung (MA) (Perma) No 2/2012.

Ini dia aturan yang masih menimbulkan polemik. Dalam aturan itu, MA menyebutkan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Jika sebelumnya yang disebut tindak pencurian ringan nilainya kurang dari Rp250, kini diubah menjadi Rp2,5 juta.

Perwakilan petinggi Kejaksaan, IR Nasrudin mengatakan, kedatangannya ke Kejati Jabar merupakan sosialisasi rutin setiap tahun. Program itu juga dilakukan di seluruh Kejati di Indonesia. Dalam pertemuan itu, jaksa diingatkan tentang ketentuan aturan baru.

"Ini sosialisasi seperti biasa. Yang dibahas seperti permasalahan dan kendala di pidana umum. Kami juga mengingatkan kepada seluruh Jaksa mengenai ketentuan aturan baru," kata Nasrudin kepada wartawan di Gedung Kejati Jabar Jalan



"Ukuran uang itu bisa saja tidak memberikan rasa keadilan."

RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (24/9)

Boleh saja aturan itu disosialisasikan. Namun, di kepolisian, kejaksaan, hingga maju ke meja hijau, perma itu masih dianggap sumir. Pasalnya, banyak terdakwa pencurian yang masuk dalam kategori sesuai aturan itu masih tidur di balik jeruji besi.

Pakar Hukum dan Kriminolog dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yesmil Anwar menilai, tindak kejahatan tidak bisa diukur dari kerugian.

Namun, kata dia, yang harus ditegakkan adalah memberikan rasa keadilan.

"Ukuran uang itu bisa saja tidak memberikan rasa keadilan. Namun, harus dilihat juga kualitas kejahatannya. Cara kejahatannya itu membuat orang lain yang dirugikan sehingga menderita," kata Yesmil saat dihubungi *INILAH* melalui ponselnya, Senin (24/9).

Yesmil menilai, peraturan itu merupakan pola pikir pragmatis dari MA dan tidak mempunyai logika hukum. Dia mencontohkan,

jika dalam kenyataannya mencuri di bawah Rp2,5 juta masuk dalam pidana ringan, si pencuri tersebut bisa kembali memulangkan total kerugian tindakan tanpa mempertimbangkan aksi kejahatannya.

"Tentu ini telah menyimpang *equal before the law* (persamaan hak hukum). Saya khawatir ke depannya akan membuat orang menjadi tidak takut akan tindak kriminal," tutur Yesmil.

Yesmil belum paham maksud dan tujuan terbitnya aturan itu. Dia mempertanyakan apakah peraturan tersebut dibuat karena ketidakmampuan mengelola rumah tahanan (rutan) atau memperkecil angka kriminalitas.

"Jika alasannya untuk mengurangi jumlah tahanan, tentunya ini terlalu mengangap sederhana," tutup dia.

Sementara MA sendiri berkilah, perma itu keluar dengan pertimbangan supaya perhatian hakim tidak terlalu tersedot menangani masalah-masalah pidana ringan. Penanganan pidana ringan itu seharusnya dilakukan tidak dengan cara berbelit.

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan, pidana ringan bisa ditangani hakim

tunggal dan bisa diproses cepat. Bahkan tidak sampai Kasasi. "Nah, jika dalam pelaksanaannya begitu hakim bisa berkonsentrasi untuk menangani perkara yang besar," kata Hatta.

Terkait soal pidana denda yang berganti dari Rp250 menjadi Rp2,5 juta, Hatta menerangkan, hal itu memang harus disesuaikan dengan harga emas saat ini.

"Denda Rp250 itu sejak tahun 1960. Karena pada saat itu harga emas berada pada kisaran tersebut. Sekarang jika diganti dengan Rp2,5 juta, itu wajar," tutur Hatta.

(jaka permana/gin)